



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1146 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
FAJAR SEJAHTERA BALI
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu ditetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
- b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Fajar Sejahtera Bali telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Fajar Sejahtera Bali sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);



3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH FAJAR SEJAHTERA BALI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.

KESATU : Menetapkan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Fajar Sejahtera Bali berkedudukan di Badung, beralamat di Jalan Sunset Road Dewa Ruci, Ruko Sunset 8 Blok 4, Kuta-Bali, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

KEDUA : Menetapkan Pejabat:
1. Direksi;
2. Kepala Devisi; dan
3. Kepala Kantor Kas
pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Fajar Sejahtera Bali sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

KETIGA : Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Fajar Sejahtera Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Fajar Sejahtera Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama, wilayah kerja, dan setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

*

YAQUT CHOLIL QOUMAS

